



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1303 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024
PADA KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 164.1/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan BEJI Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan BEJI Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan BEJI Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Mudjodjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1303 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASURUAN PADA
KECAMATAN BEJI KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BSUPATI
PASURUAN PADA KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

NO.	DESA/KEL	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
1	BEJI	LIS ATUL ILMIAH	PEREMPUAN	GLANGGANG
2	BEJI	NANANG SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	GLANGGANG
3	BEJI	SYIHABUDIN AHMAD	LAKI-LAKI	GLANGGANG
4	BEJI	LAILI INDAH YUNITA	PEREMPUAN	PAGAK
5	BEJI	AGUNG DWI SAPUTRO	LAKI-LAKI	PAGAK
6	BEJI	MUHAMMAD AINUL FAIZIN	LAKI-LAKI	PAGAK
7	BEJI	ALIFUDIN SYAUQI	LAKI-LAKI	BAUJENG
8	BEJI	MOH. DAWUD, S.PD.I	LAKI-LAKI	BAUJENG
9	BEJI	WAHYUD	LAKI-LAKI	BAUJENG
10	BEJI	ACHMAD IBNU TAMIM	LAKI-LAKI	NGEMBE
11	BEJI	HOLIFATUL WARDA	PEREMPUAN	NGEMBE
12	BEJI	LAILATUL MUNAWAROH	PEREMPUAN	NGEMBE

NO.	DESA/KEL	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
13	BEJI	M. BISYRIL MUSHTHOFAH	LAKI-LAKI	KENEP
14	BEJI	MUHAMMAD MUBAROK	LAKI-LAKI	KENEP
15	BEJI	SUSANTO	LAKI-LAKI	KENEP
16	BEJI	M QOMARUDIN MALIK	LAKI-LAKI	SIDOWAYAH
17	BEJI	MISRON ROSYADI	LAKI-LAKI	SIDOWAYAH
18	BEJI	ABD HAMID	LAKI-LAKI	SIDOWAYAH
19	BEJI	ASEP BASUKI RAHMA	LAKI-LAKI	GAJAHBENDO
20	BEJI	MIFTAHUL HIDAYAH	LAKI-LAKI	GAJAHBENDO
21	BEJI	MUHAMMAD AMIR HAMDAN	LAKI-LAKI	GAJAHBENDO
22	BEJI	ALFIA TRIANA	PEREMPUAN	GUNUNG GANGSIR
23	BEJI	MUHAMMAD ABDILLAH	LAKI-LAKI	GUNUNG GANGSIR
24	BEJI	ZUNIA ZAHROTUT TAZKIYAH	PEREMPUAN	GUNUNG GANGSIR
25	BEJI	DAH KHOLILURROKHMAN	LAKI-LAKI	WONOKOYO
26	BEJI	MARSHANDA RANI AZZAHRA	PEREMPUAN	WONOKOYO
27	BEJI	MIFTAKHUL KHOIROH	PEREMPUAN	WONOKOYO
28	BEJI	MUHAMMAD KHOIRUL ANAM	LAKI-LAKI	GUNUNGSARI
29	BEJI	NUR ASIAH	PEREMPUAN	GUNUNGSARI
30	BEJI	SAMSUL HUDA	LAKI-LAKI	GUNUNGSARI
31	BEJI	DANURUS SAMSI	LAKI-LAKI	CANGKRINGMAL ANG
32	BEJI	FATIMATU ZUHRO	PEREMPUAN	CANGKRINGMAL ANG
33	BEJI	MUHAMMAD GALIH SETIAWAN	LAKI-LAKI	CANGKRINGMAL ANG

NO.	DESA/KEL	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
34	BEJI	HIDAYATUL MUNAWAROH	PEREMPUAN	KEDUNGRINGIN
35	BEJI	NURI MAULIDIYAH	PEREMPUAN	KEDUNGRINGIN
36	BEJI	SUTAN TAKDIR ALI AKBAR KHAN	LAKI-LAKI	KEDUNGRINGIN
37	BEJI	LAILATUL SUROIYAH, S.PD	PEREMPUAN	KEDUNGBOTO
38	BEJI	MOH. HIDAYATUL MUSTAFID	LAKI-LAKI	KEDUNGBOTO
39	BEJI	UMAR HADI, SE	LAKI-LAKI	KEDUNGBOTO
40	BEJI	CHUSNUN NADHIROH, S.PD	PEREMPUAN	BEJI
41	BEJI	MOCH.MIFTACHUS SOLIKH	LAKI-LAKI	BEJI
42	BEJI	MUHAMMAD BAKHRUDDIN	LAKI-LAKI	BEJI

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo